


ADRIANUS
SUDS

TH 08/05
Has
p

TESIS
PENGATURAN HUKUM TENTANG
HIPOTIK KAPAL LAUT



Oleh:

MOHAMAD HASAN
NIM: 090114330 M

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004



PENGATURAN HUKUM TENTANG HIPOTIK KAPAL LAUT

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh:

MOHAMAD HASAN
NIM: 090114330 M

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2004

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, OKTOBER 2004**

OLEH:

PEMBIMBING



Prof. Dr. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

MENGETAHUI :

**KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIV. AIRLANGGA**



Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.
NIP. 131 453 126

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji pada tanggal 9 Maret 2004

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Hj. SRI HAYATI, S.H., M.S.

Anggota :

1. Prof. Dr. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.
2. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.
3. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.S.
4. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.S.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “Pengaturan Hukum Tentang Hipotik Kapal Laut” dengan baik. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan berkat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, untuk itu sudah selayaknya bila penulis menyampaikan rasa hormat, pengharapan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur, Asisten Direktur I dan II dan bidang khusus, serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh ketekunan dan kesabaran di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Para dosen penguji Tesis ini; dan
4. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Tidak ketinggalan saya ucapkan pula rasa hormat, pengharapan dan rasa kasih sayang khususnya kepada :

1. Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan bimbingan dan dorongan moril maupun materiil selama menuntut ilmu sampai saya dapat menyelesaikan studi S-2;
2. Kakak dan adik serta saudara-saudara saya yang telah memberi motivasi selama saya menyelesaikan masa studi; dan
3. Istri dan anak-anak saya tercinta yang selalu mendampingi dan memotivasi saya.
4. K.H. Nochan Afandi, Habib Ahmat Al Hadad, Ustad Yasin serta Jama'ah Aliffah yang selalu mendo'akan saya.
5. Teman-teman saya di program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga angkatan 2001 atas kerja samanya selama ini; serta
6. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna dan terbatas akan kemampuannya di muka bumi ini, sehingga apabila masih ada kekurangan dalam Tesis ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, penulis hanya bisa berdoa semoga semua yang disebut diatas, atas bantuan dan bimbingannya selama ini, akan dicatat sebagai amal kebajikan serta dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Oktober 2004

Penulis

MOHAMAD HASAN

RINGKASAN

Kapal dengan bobot kotor tidak kurang dari 20m³ dan telah didaftar register yang berlaku, berdasarkan pasal 314 ayat 3 WvK dapat dijadikan obyek hipotik. Bahkan kapal jenis itu oleh pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan pasal 1977 BW tidak dapat diberlakukan kepadanya. seluk beluk jaminan kapal ini dalam WvK diatur mulai pasal 314 sampai dengan pasal 319. Hipotik yang disinggung dalam WvK sama seperti yang termaktub dalam BW. Beberapa ketentuan hipotik yang ada dalam BW yang juga diterapkan terhadap hipotik kapal ini misalnya pasal :

1168, 1169, 1171 ayat 3 dan ayat 4, 1175, 1176 ayat 2, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224-1227 BW. Terdapat dalam pasal 315c WvK.

Dengan diundangkannya UU Nomor 4 tahun 1996, maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminan atas tanah yang berlaku sebelumnya terutama ketentuan-ketentuan tentang hipotik dan credit verband sepanjang yang sudah diatur dalam UU no. 4-tahun 1996 menjadi tidak berlaku lagi (pasal 26 jo pasal 29 UU no. 4 th 1996). Dengan demikian keberadaan UU no. 4 th 1996 yang menggantikan peraturan hipotik atas tanah dalam buku II bab kedua puluh satu BW tidak membawa pengaruh besar pasal 1162 – 1232 tetap menjadi *lex generalis* dari ketentuan Undang-undang lain yang mengatur hipotik.

Pasal-pasal dalam WvK yang mengatur masalah hipotik dapat merupakan *lex spesialis* dari pasal 1162 – 1232 BW yang menjadi *lex generalis*nya.

Kendala eksekusi hipotik kapal laut

- Kurang efisiensi : biaya besar dan waktu yang lama
- Jumlah hutang yang tidak pasti : penafsiran jumlah hutang yang berbeda

Upaya dalam mengatasi kendala tersebut

1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (1178 ayat 2 BW).
2. Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 RBG).
3. Menyerahkan kepada panitia urusan Piutang Negara (PUPN) bagi kreditur/bank-bank milik negara.
4. Menentukan jumlah hutang

Upaya perlindungan kreditur

1. Janji untuk tidak menyewakan (*huur Beding*)
2. Janji asuransi
3. Janji untuk tidak dibersihkan.

SUMMARY

Ship with heavy gross less than 20 m³ and has been registered on be valid register, base Section 314 article 3 WvK could be object made hipotik. Even that type of ship by section 314 article 4 WvK stated with rigid not loaded with pawning and section 1977 BW not be valid for them. Curve of this on WvK adjusted begin section 314 until section 319. Hipotik across on WvK same as while stated on BW. Some mortgage determine there is on BW also could applied about this ship of hipotik instance sections:

1168, 1169, 1171 article 3 and article 4, 1175, 1176 article 2, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224-1227 BW. There is on section 315c WvK.

With enactment UU Nomor 4 tahun 1996, so the stipulations about insurance right of land while be valid before mainly stipulations about hipotik and verband credit as long as adjusted on UU no. 4 th 1996 become invalid any more (Section 26 jo section 29 UU no. 4 th 1996). With existence of UU no. 4 th 1996 while replace hipotik rule of land on Book II chapter twenty one BW couldn't bring large effect about-hipotik adjustment as general. This means that the position of Book II BW adjust of hipotik.

Sections on WvK while adjust hipotik problem could constitute *lex specialist* from section 1162-1232 BW while become his *lex generalist*.

Obstacle of hipotik ship execution

- Less the efficiency : Large cost and long time
- Number of debt while not certain : estimate number of debt while different

Effort to handle of those obstacle

1. Promise to sold on his authority (1178 article 2 BW)
2. Submit regard of execution according certainly of section 22 HIR (258 RBG)
3. Transfer to committee State of Debt Business (PUPN) for the creditor/state of fate banks.
4. Determine number of debt.

Effort protection of creditor

1. Promise for didn't rented (*huur Beding*)
2. Promise of insurance
3. Promise of didn't cleaned

ABSTRACT

Ship with heavy gross less than 20 m³ and has been registered on be valid register, base Section 314 article 3 WvK could be object made hipotik. Even that type of ship by section 314 article 4 WvK stated with rigid not loaded with pawning and section 1977 BW not be valid for them. Curve of this on WvK adjusted begin section 314 until section 319. Hipotik across on WvK same as while stated on BW. Some mortgage determine there is on BW also could applied about this ship of hipotik instance sections:

1168, 1169, 1171 article 3 and article 4, 1175, 1176 article 2, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1199, 1205, 1207 - 1219, 1224-1227 BW. There is on section 315c WvK.

Sections on WvK while adjust hipotik problem could constitute lex specialist from section 1162-1232 BW while become his lex generalist.

Obstacle of hipotik ship execution

- Less the efficiency : Large cost and long time
 - Number of debt while not certain : estimate number of debt while different
 - Effort to handle of those obstacle
1. Promise to sold on his authority (1178 article 2 BW)
 2. Submit regard of execution according certainly of section 22 HIR (258 RBG)
 3. Transfer to committee State of Debt Business (PUPN) for the creditor/state of fate banks.
 4. Determine number of debt.

Effort protection of creditor

1. Promise for didn't rented (*huur Beding*)
2. Promise of insurance
3. Promise of didn't cleaned


Key words : adjustment – hipotik – ships



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
SUMARRY	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penulisan	4
3. Manfaat Penulisan	4
4. Kajian Pustaka	4
5. Metode Penelitian	12
a. Pendekatan Masalah	12
b. Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
6. Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II KAPAL LAUT SEBAGAI OBYEK HIPOTIK	15
1. Penjaminan Kapal Laut dalam WvK.....	15
2. Ketentuan Hipotik Dalam BW.....	21
3. Perjanjian Pemasangan Hipotik Kapal Laut	23

BAB III DEBITUR WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA ..	29
1. Kreditur Pemegang Hak Hipotik Sebagai Kreditur Preferen.....	29
2. Debitur Wanprestasi dan Hak Preferen Kreditur	32
3. Eksekusi Kapal Laut Sebagai Obyek Hipotik.....	37
- Kendala-Kendala Eksekusi Hipotik Kapal Laut	39
- Upaya Mengatasi Kendala Eksekusi Hipotik Kapal Laut.....	40
- Upaya Perlindungan Kreditur Pemegang Hipotik	49
BAB IV PENUTUP.....	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56
DAFTAR BACAAN	57



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pada zaman modern ini, tidak ada satupun negara yang dapat hidup dengan mengasingkan diri dari dunia luar. Masing-masing negara memerlukan hubungan dan perdagangan satu sama lain. Hubungan dan perdagangan antar negara yang efisien akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis. Sistem transportasi yang efisien merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memecahkan isolasi tersebut. Setiap negara memerlukan suatu jaringan transportasi yang memadai secara menyeluruh sebagai sarana lalu lintas barang dan orang, khususnya dalam batas-batas wilayah nasionalnya. Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan modern ini, tiada satu negarapun yang dapat melarikan diri dari transportasi. Bahkan bagi penduduk di wilayah yang sangat terpencil sekalipun transportasi tetap merupakan bagian penting dari kehidupan mereka.

“Jaringan transportasi darat akan menghubungkan daerah-daerah sumber daya alam dipedalaman dan kota-kota dengan pelabuhan-pelabuhan didaerah pantai, sedang jaringan transportasi laut akan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari satu pulau dengan pulau-pulau lainnya. Dengan demikian, jaringan transportasi untuk seluruh wilayah negara kepulauan tergantung pada pelayaran antar pulau.”¹

¹ Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, Pusat Study Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Peranan pelayaran antar pulau di Indonesia menempati posisi strategis dalam jaringan transportasi antar pulau nasional. Hal ini disebabkan oleh karena transportasi udara masih mengutamakan angkutan penumpang dan hanya menghubungkan tempat-tempat yang memiliki lapangan terbang. Tidak semua daerah di Indonesia, khususnya pulau-pulau kecil yang berpenduduk sedikit, mempunyai lapangan terbang. Sebagai akibatnya, lalu lintas barang dan orang dari pulau-pulau kecil dengan daerah lainnya di Indonesia sangat tergantung pada sistem transportasi laut yang baik. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas lautan, maka diperlukan sarana pelayaran atau sarana perhubungan yang sangat menentukan dalam menjaga keutuhan negara. Kebutuhan akan terjadinya armada pelayaran niaga nasional sebagai sarana transportasi laut dalam suatu negara yang mayoritas laut adalah suatu kenyataan Indonesia yang terletak digaris katulistiwa, diantara dua benua dan dua samudra mempunyai posisi dan peranan yang sangat vital dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Transportasi laut ini mempunyai peranan penting dan strategis dalam usaha mencapai tujuan nasional dan memantapkan perwujudan wawasan nusantara.

Pelayaran merupakan tatanan transportasi laut, mempunyai karakteristik sebagai penghubung wilayah baik antara pusat dan daerah, baik antara daerah satu dengan lainnya, negara satu dengan negara lainnya dalam lalu lintas perdagangan Internasional. Oleh karena itu, bidang pelayaran harus lebih ditingkatkan peranannya untuk mendukung pembangunan nasional.

“Pembangunan dan Pengembangan armada Pelayaran Nasional yang padat modal memerlukan pembiayaan jangka panjang dan dana investasi yang besar. Pembiayaan dalam pembelian kapal sangat mahal dan biasanya paling banyak diperoleh melalui pinjaman kredit dari lembaga keuangan/Bank.”²

“Dalam setiap penyaluran kredit bank dalam posisinya sebagai *financial intermediary* yang menyalurkan kredit dari masyarakat yang mengalami kecukupan dana (*Surplus of funds*) menuju pihak yang mengalami kekurangan financial (*lack of funds*)”³ Selalu menggunakan akad atau perjanjian kredit sebagai alas haknya. Hampir dapat dipastikan bahwa perjanjian pembebanan barang atau hak sebagai jaminannya. Begitu juga dalam pemberian kredit untuk pembelian kapal, pihak Bank akan meminta jaminan dan merupakan jaminan yang paling dapat diterima dan cukup mahal adalah kapal itu sendiri. Karena kapal merupakan benda yang mempunyai kandungan nilai ekonomis, sehingga dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh fasilitas pinjaman dana yang diperlukan.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Hipotik Kapal Laut ?
- b. Apa kendala eksekusi hipotik kapal laut apabila debitur wanprestasi ?

² Anis Idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut*, Alumni Bandung, 1995, hal.2

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 70.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan tesis ini bertujuan untuk meninjau dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Jaminan Kebendaan (Hipotik) kapal laut, dimana kapal laut sebagai obyek jaminan.
- b. Penulisan tesis ini sebagai langkah awal untuk memenuhi prasyarat mendapat gelar Magister Hukum di program pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

3. Manfaat penulisan

- a. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah diharapkan untuk memberi masukan atau sumbangan pemikiran dalam hukum jaminan, khususnya jaminan kebendaan (Hipotik) kapal laut.
- b. Untuk meluaskan cakrawala dan menambah kepustakaan dalam ilmu Hukum.

4 Kajian Pustaka

Hukum perjanjian terletak pada buku Ketiga BW. Dimana dalam buku ketiga tersebut berbicara tentang perikatan. Perikatan secara umum diatur dalam pasal 1233 BW sampai berakhirnya buku ketiga. "Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur)

berhak atas prestasi itu.”⁴ Di tinjau dari sumbernya, pasal 1233 BW menggolongkannya menjadi perikatan yang timbul karena perjanjian. Menyerahkan pengaturan dan isi prestasi pada kedua belah pihak asalkan substansinya tidak menyimpang dari batasan yang ditegaskan sebagai aturan wajib (*dwingend recht*) Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1233-1456 Bw”. Perjanjian berbentuk baku (*standart contract*) seperti yang banyak dilakukan oleh bank dalam form perjanjian kreditnya atau akad pembebanan jaminannya harus mengikuti penggarisan ini.”⁵

Untuk menjamin terpenuhinya suatu prestasi seperti hutang dalam perjanjian kredit, kreditur (pihak bank) biasanya mensyaratkan adanya jaminan karena dengan demikian akan memberikan hak bagi pemegangnya (*kreditur*) untuk memiliki posisi yang lebih baik dari kreditur lain. “Hak jaminan ini terdiri dari hak jaminan perorangan (*persoonlijke Zekerheidsrechten*) dan hak jaminan kebendaan (*Zakelijk Zekerheig srechten*).”⁶ “Hukum jaminan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan pada umumnya, maksudnya jaminan tagihan kreditur atas hutang debitur.” Terdapat dalam buku II BW. Sehubungan dengan jaminan hutang ini, pasal 1131 BW mengatur bahwa segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

⁴ Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, 1985. h.1

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hal 241.

⁶ J.Satrio, *Hukum jaminan, Hak jaminan kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, hal 54-55, (Selanjutnya disebut J. Satrio I).

perikatan perseorangan, Meskipun demikian, khusus untuk pemegang hak kebendaan yang berdasarkan atas berupa perjanjian jaminan kebendaan memiliki hak khusus (*preferen*) yang bisa didahulukan pemenuhannya dari kreditur pribadi yang bersifat konkuren (pasal 1132 jo 1134 BW).

Secara umum, pengaturan hak jaminan kebendaan dalam buku II bab 10 BW meliputi hak gadai (pasal 1150-1160) dan hipotik (pasal 1162-1232).

” Berdasarkan sifatnya hukum benda yang diatur dalam buku II BW itu adalah tertutup. Maksudnya adalah bahwa yang berlaku hanyalah hak-hak kebendaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedang masyarakat atau para pihak tidak dimungkinkan untuk mencipta sendiri hak-hak kebendaan mencipta lainnya. Dengan sifat seperti itu maka para pihak tidak dimungkinkan hal-hal baru diluar apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.”⁷

“Perjanjian Penjaminan yang konstruksinya sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur.”⁸ Dalam penjaminan kredit ini, seseorang dapat juga menunjuk salah satu benda miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk dibebani dengan jaminan. “ Jika yang ditunjuk dan disepakati untuk dijadikan jaminan itu benda bergerak maka pembentuk undang-undang menetapkan untuk memakai lembaga gadai, sedangkan jika obyek jaminan berupa benda tidak bergerak maka lembaga Hipotik yang dipakai.”⁹

⁷ Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Cetakan 1, Dharma Muda Surabaya, 1996, hal 17

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok Hukum jaminan dan jaminan perorangan*, liberty, Yogyakarta, 1980, hal 37

⁹ Moch. Isnaeni, *op.cit.*, hal 17-18

“Dan jika obyek jaminan berupa hak atas tanah digunakan lembaga Hak Tanggungan.”¹⁰ Hak Tanggungan menjadi penjamin atas tanah sejak diundangkannya UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai perwujudan dari perintah pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. Dalam bagian menimbang sub C UU No 4 tahun 1996 dinyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai Hipotik sebagaimana diatur dalam buku II kitab Undang-undang Hukum perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai credit verband dalam staatsblad 1908-542 sebagai mana telah diubah dengan staatsblad 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, schubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia.

Selanjutnya diatur juga bahwa dengan diundangkannya UU No 4 tahun 1996, maka ketentuan-ketentuan tentang Hak jaminan atas tanah yang berlaku sebelumnya terutama ketentuan-ketentuan tentang hipotik dan credit verband (kecuali tentang eksekusi hipotik) sepanjang yang sudah diatur dalam UU.No 4 tahun 1996 menjadi hapus (pasal 26 jo Pasal 29 UU No 4.th 1996) Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan UU No 4 tahun 1996 yang menggantikan pengaturan hipotik atas tanah dalam buku II bab kedua puluh satu BW tidak membawa pengaruh besar terhadap pengaturan hipotik secara umum.

¹⁰ Achmad Junaidi, *KAPAL, LAUT Terdaftar sebagai jaminan kebendaan Hipotik*, *Neptunus*, Majaiah 1 imiah pembangunan pengembangan kelautan, Volume VI, No1, Juli 1999, hal 32

Hal ini berarti bahwa posisi buku II BW pasal 1162-1232 tetap menjadi *lex generalis* dari ketentuan undang-undang lain yang mengatur hipotik.

Berkaitan dengan kapal laut, maka eksistensi pengaturan hipotik atas kapal yang selama ini di dasarkan pada *wetboek van koophandel* (Wvk) tetap ada. Kapal laut dapat dijadikan obyek hipotik karena dibenarkan menurut pasal 314 alinea 3 Wvk yang berbunyi : “Atas kapal-kapal yang dibukuhkan dalam registur kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik”

- Pengertian kapal menurut Undang-undang pelayaran No. 21 Tahun 1992.
 - “Kapal adalah kendaraan air dari jenis apapun termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawa air, alat apung dan bangunan air yang tetap dan terapung.”
- Pengertian kapal menurut pasal 309 ayat 1 WvK mengatakan bahwa kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga.

“Pendaftaran kapal dibawah 20m³ ternyata dalam praktik tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan, dan untuk memperoleh kredit maritim, oleh bank dilakukan dengan dibebani hak jaminan fidusia.”¹¹ Dipenuhinya persyaratan pendaftaran kapal berarti terpenuhinya syarat bagi pemberlakuan hukum barat pada kapal tersebut. Ditinjau dari hukum perdata, kapal yang didaftarkan berdasarkan kualifikasi diatas, pada dirinya melekat hak kebendaan

¹¹ Anis Idham, *op.cit*, hal 102

yang bersifat memberi kenikmatan (*Zakelijk genot recht*) dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*Zakelijk zekerheid recht*). Hak kedua ini menjadi dasar bagi para pemilik kapal untuk menjaminkan kapalnya sebagai agunan bagi pelunasan hutangnya. Hak kebendaan pada kapal yang dijamin memiliki karakteristik yang sama dengan hak kebendaan yang timbul dalam pembebanan hipotik seperti yang diatur dalam BW. “Adapun ciri-ciri hak kebendaan yang berlaku juga untuk hipotik atas kapal adalah :

- a. dapat bertindak secara mandiri terhadap siapa yang melanggar haknya
- b. haknya atas benda tersebut tetap melekat tidak peduli ditangan siapapun benda itu berada (*Zoak gevolg dot de suite*)
- c. hak kebendaannya lebih kuat kedudukannya dari pada suatu hak pribadi dalam
- hubungannya dengan benda yang sama dan bahkan lebih kuat dari pada suatu hak kebendaan yang dipasangnya kemudian atas benda (prioritas).¹²

Sejalan dengan pendapat diatas, Moch Isnaeni juga mengatakan :

“Ciri pokok hak kebendaan adalah:

1. hak kebendaan bersifat mutlak
2. ada “Droit de Suite”
3. ada preferensi
4. mengandung asas prioritas¹³

¹² Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Bab-bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal 7

¹³ Moch Isnaeni, *op cit*, hal 46

Hak kebendaan bersifat mutlak maksudnya hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun, tidak sekedar para rekan sekontrak saja, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin di kemudian hari ikut terkait.

Hak kebendaan ada *Droit de Suite* maksudnya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Hak kebendaan ada preferensi (pasal 1133 BW) maksudnya pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan obyek hak tersebut laku dalam pelelangan. Hak kebendaan dikenal asas prioritas maksudnya hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada yang lahir kemudian. Pasal-pasal dalam WvK yang mengatur masalah hipotik kapal merupakan *lexspecialis* dari pasal 1162-1232 BW yang menjadi *lex generalis*nya. Bahkan pasal 315 C WvK menyatakan secara tegas pemberlakuan beberapa ketentuan dari pasal 1168, 1169, 1171 ayat ketiga dan keempat, 1175, 1176 ayat kedua, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207-1219, 1224-1227 dari BW perihal hipotik.

Kapal laut dapat digunakan sebagai benda jaminan atau obyek jaminan baik untuk pelunasan utang Pembayaran harga perolehan kapal laut itu sendiri maupun untuk pelunasan utang lain. Seperti yang telah diuraikan diatas, kita mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*Zakelijk genots recht*) dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*Zakelijk Zekerheid recht*). "Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju kepada orang lain, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah

Adiwinata, lebih tepat menggunakan istilah benda tetap dan benda tidak tetap atau terdaftar dan tidak terdaftar.”¹⁴ Jika benda jaminan tertuju pada benda tidak bergerak, jaminan kebendaan tersebut berupa hipotik, jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak, jaminan kebendaan tersebut berupa gadai atau Fidusia. “Benda adalah obyek hak/hukum. Artinya, segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik dan dapat dipindahkan, yang meliputi barang yang berwujud dan barang tidak berwujud (hak-hak).”¹⁵

Hak hipotik dalam BW diatur dalam buku II titel 21, pasal 1162-1232. Akan tetapi Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut buku II BW, dengan pengecualian title 21 dari buku II BW tentang hipotik. Berdasarkan pasal 57 undang-undang no. 5 tahun 1960 sebagai aturan peralihan, mengatur bahwa selama undang-undang hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, ketentuan hipotik yang diatur dalam buku II titel 21 tetap berlaku. Yang dimaksud dengan hipotik diatur dalam pasal 1162 BW:

Dengan demikian, hipotik adalah hak untuk menjamin Pembayaran utang. Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja (*Verhaals recht*) dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki benda itu (pasal 1178 alinea 1 BW), namun diberi hak memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya manakala debitur wanprestasi (pasal 1178 alinea 2 BW) Terhadap

¹⁴ Anis Idham *Op cit*, hal 104

¹⁵ *Ibid*

barang modal berupa kapal laut cukup bila ia mempunyai nilai jaminan bagi pemberian fasilitas kredit. Di Indonesia, kapal laut dengan ukuran tertentu dapat menjadi jaminan hutang. Kapal laut yang berukuran 20 m³ keatas dapat menjadi obyek hipotik. Hal ini diatur dalam pasal 314 alinea 3 Wvk yang berbunyi: "Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik." Persyaratan utama untuk menjadikan kapal sebagai obyek hipotik adalah harus terdaftar pada kantor pendaftaran kapal yang khusus diadakan untuk itu.


5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai normatif. Pendekatan dilakukan dengan *statute approach* artinya bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perundang-undangan mengenai Hipotik kapal laut atau yang berkaitan dengan itu.

b. Bahan Hukum

Untuk menunjang kajian tersebut diatas, digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai Hipotik kapal laut. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.



c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan, akan dianalisis secara kualitatif. Tujuan analisis tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban sistematika

Pertama-tama Tesis ini diawali dengan Bab I yang merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya sebagai tema sentral yang dapat memberikan gambaran tentang tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari sub-sub yaitu pendekatan masalah, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis dan prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, kemudian diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika penelitian.

Lalu Bab II akan dibahas kapal laut sebagai obyek Hipotik yang terdiri dari : Penjaminan kapal laut dalam WvK, ketentuan Hipotik dalam BW dan perjanjian pemasangan hipotik kapal laut.

Kemudian Bab III akan membahas tentang Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya yang terdiri dari : kreditur pemegang hak hipotik sebagai kreditur preferen, Debitur Wanprestasi dan Hak Preferen Kreditur dan eksekusi kapal laut sebagai obyek hipotik.

Sebagai bagian akhir penulisan penelitian, maka Bab IV merupakan penutup dari rangkaian penulisan penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi masalah yang dijadikan obyek kajian.



BAB II

KAPAL LAUT SEBAGAI OBYEK HIPOTIK

1. Penjaminan Kapal Laut dalam WvK

Kapal sebagai benda modal, dipandang sangat bernilai serta memiliki kedudukan yang strategis dalam dunia niaga, demi kebutuhan akan modal usaha bisa saja oleh pemiliknya dijadikan jaminan. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pembentuk Undang-undang, maka ditetapkanlah bahwa kapal dengan bobot kotor tidak kurang dari 20 m³ kalau dijadikan agunan, lembaga hipotek yang dipakai, seluk beluk jaminan kapal ini dalam WvK diatur mulai pasal 314 sampai dengan pasal 319.

Hipotik yang disinggung dalam WvK sama seperti yang termaktub dalam BW. Beberapa ketentuan hipotik yang ada dalam BW juga diterapkan terhadap hipotik kapal ini, misalnya pasal 1168, 1169, 1171 (3) dan (4), 1175, 1176 (2), 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224-1227 BW. Pasal 314 ayat 1 WvK menegaskan bahwa kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dibukukan dalam register kapal menurut peraturan yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Kapal-kapal jenis ini yang telah didaftar dalam register yang berlaku, berdasar pasal 314 ayat 3 WvK dapat dijadikan obyek hipotik. Bahkan kapal-kapal jenis itu oleh pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan pasal 1977 BW tak dapat diberlakukan kepadanya. Dengan mengamati ketentuan-

ketentuan tersebut betapa jelasnya, bahwa kapal Indonesia dengan bobot kotor diatas 20 m³ yang telah didaftar dalam register, oleh pembentuk Undang-undang dibebaskan dari ketentuan-ketentuan tentang benda bergerak dan manakala dijadikan obyek jaminan, lembaga yang digunakan mengikuti lembaga jaminan yang berlaku untuk benda tidak bergerak. Hal ini bukan berarti kapal dengan bobot kotor diatas 20 m³ yang telah didaftar dalam register, lalu dianggap sebagai benda tidak bergerak. Anggapan yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjipto yang mengatakan “Jadi, kapal siap laut, kapal dalam Pembangunan, porsi pada kapal siap laut, porsi pada kapal dalam Pembangunan yang sudah didaftar dalam register kapal Indonesia, berdasar syarat-syarat tersebut diatas, menurut pasal 314 ayat (3) dan (4) KUHD, dianggap benda tetap (tak bergerak)”.¹⁶ kuranglah tepat. Karena perbedaan benda bergerak-benda tidak bergerak, kiranya tetap didasarkan pada apa yang telah dirumuskan oleh pasal 506, 507, dan 508 BW sebagai dasar penggolongan benda tidak bergerak, serta pasal 509 dan 511 BW untuk benda bergerak. Menurut Moch. Isnaeni mengungkapkan : “Berdasar kewenangan yang dimiliki Pembentuk Undang-undang selaku badan legislatif, menentukan secara lain untuk kapal dengan bobot tidak kurang dari 20 m³ yang sudah didaftar, sebagai benda yang dapat dibebani hipotik tanpa perlu mengidentifikasi bahwa kapal tersebut lalu menjadi benda tidak bergerak.”¹⁷ Sejalan dengan pendapat Moch. Isnaeni diatas, Soekardono dalam bukunya mengatakan : “Lagi pula perlu

¹⁶ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1985, h. 36.

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, h. 78.

ditegaskan disini bahwa kapal laut terdaftar itu bukan lalu karenanya jadi benda tetap, melainkan hanya dipersamakan saja dengan benda tetap, disebabkan atas kapal-kapal itu yang menurut ilmiah tetap berposisi benda bergerak (Perbandingan pasal 510 KUHPerdara dahulu) menurut pasal 314 ayat 3 KUHD dapat dibebani hipotik.”¹⁸

Bila diamati dengan seksama, fitrahnya kapal termasuk benda bergerak, bukan benda tidak bergerak yang memang biasa dijadikan obyek hipotik. Namun kapal selaku benda, baru dianggap mempunyai fungsi ekonomis dan sosial yang strategis bila sudah terdaftar.” Sifat terdaftar itulah yang mengakibatkan kapal yang berdasar kodratnya mestinya masuk benda bergerak dan mengikuti aturan-aturan lanjutnya, tak terkecuali cara penggunaannya, terbukti menjadi berubah keadaannya.¹⁹ Bila kapal tersebut yang sudah terdaftar dijadikan obyek jaminan, pembentuk Undang-undang menetapkan harus menggunakan hipotik. Begitu juga kalau di pindah tangankan. Proses balik nama harus pula dilakukan dalam hal kepemilikan, penyerahan (*levering*), bezit (kedudukan berkuasa), dan penjaminannya (*bezwaring*) kapal yang fitrahnya dapat berpindah-pindah itu, kalau sudah terdaftar dalam ke semua hal itu, kedudukannya bergeser sedikit untuk mengikuti aturan bagi benda tidak bergerak. Secara sepintas nasibnya kemudian mengikuti alur seperti benda tidak bergerak, dan meninggalkan keadaan asalnya sebagai benda bergerak. Hal ini pernah diungkapkan oleh

¹⁸ R. Soekardono, *Human Dagang Indonesia Kapita Selecta*, Rajawali, Jakarta, 1982, h. 97.

¹⁹ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, h. 79.

Mariam Darus Badrul zaman yang mengatakan : “Pada dasarnya menurut pasal 510 KUHPerdara, kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda sejenis itu adalah benda bergerak. Akan tetapi jika kapal-kapal itu didaftar, tidak mempunyai status yang sama lagi dengan benda bergerak”.²⁰ Dari sini nampak begitu penting penggolongan benda terdaftar, benda tidak terdaftar.

Bila kita telusuri pasal 314 WvK bahwa kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dibukukan dalam register kapal menurut peraturan yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Ordonansi tersebut adalah “Peraturan Pendaftaran dan Balik Nama Kapal (*Regeling Teboekstelling van Schepen*) tahun 1933 S. 1933 – 48 jo 38 – 2 dengan ordonansi 4 februari 1933 dan mulai berlaku 1 april 1938. Kapal itu harus di daftarkan pada seorang (“*Over Schrijvings - Ambtenaar*”)/Pegawai Pendaftaran dan pencatat balik nama yang ditunjuk”.²¹ Pegawai yang dimaksud telah beberapa kali berganti, dimana pertama dilaksanakan oleh “Hakim Keresidenan, kemudian diganti Kepala Kantor Kadaster dan *Beroepshaven Medster* (Kepala Pelabuhan) , lalu beralih ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, lalu berganti ke Syahbandar, kemudian diganti oleh Inspektur Keselamatan Pelayaran, kemudian kembali lagi kepada Syahbandar.”²² Sekarang menjadi ATPEL.

²⁰ Mariam Darul Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 86.

²¹ Wartini soegeng, *Pendaftaran Kapal Indonesia*, Eresco, Bandung, 1988, h. 22.

²² *Ibid*, h. 23

Setelah kapal didaftar dalam register umum, agar dapat memperoleh kebangsaan Indonesia seperti yang diatur oleh pasal 311 WvK, harus diajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan dengan dilampiri beberapa surat yang diperlukan, dan salah satu diantaranya adalah sepucuk grosse akta pendaftaran. Bila telah dipenuhi, dengan cara ini maka kapal yang bersangkutan sesuai ketentuan berhak memakai bendera Indonesia. Sedangkan siapa yang berhak memiliki Kapal Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh "*Zeebrieven en Scheepspassen-besluit*" (S. 1934-78 jo 1935-565 m.b. 1 Desember 1935), pada dasarnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Pengaturan tentang siapa yang boleh memiliki Kapal Indonesia, pada dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kewenangan untuk mengagunkan kapal yang bersangkutan. Dengan didaftar dalam register kapal, kendati tetap dapat berpindah-pindah sesuai peruntukannya, kapal yang bersangkutan tidak lagi dikenai ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk benda bergerak lagi. Justru menyangkut kepemilikan kapal, pengalihan, pembebanan dan bezitnya cenderung mengikuti apa yang berlaku terhadap benda tidak bergerak. Namun, bukan berarti bahwa kapal tersebut lalu harus dianggap berubah sebagai benda tidak bergerak.²³

Pendaftaran yang dianut oleh ordonansi pendaftaran kapal mengikuti stelsel negatif, hal ini bisa dilihat bahwa Pegawai Pembalik nama bersikap pasif. Begitu pula akta pendaftaran kapal, hanya merupakan bukti sebuah kapal telah didaftar

²³ Moch. Isnaeni, *Op.cit.*, h. 132-133.

atau dibalik nama atas nama pemilik tertentu dan ternyata bila ini tidak benar atau dinyatakan tidak berlaku, maka akibatnya akta itu tidak membuktikan adanya kepemilikan. Menurut HMN Purwosutjipto dalam bukunya mengatakan :

“Dari bunyi pasal 4 ayat (3) OPK tersebut diatas ternyata, bahwa bila Pegawai Pendaftaran kapal menolak untuk membuat akta, yang berkepentingan bisa mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat, dimana Kantor Pegawai Pendaftaran Kapal itu berada. Kalau ada alasan untuk itu, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar Pegawai Pendaftaran Kapal membuat akta itu. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan, bahwa OPK menganut stelsel negatif, artinya : bagi para pihak yang tidak puas dengan keputusan pegawai pendaftaran kapal, dapat mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk minta banding.”²⁴

Hal yang sama tentang dianutnya stelsel negatif terhadap Pendaftaran Kapal dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan :

“Pendaftaran kapal tidak memberikan jaminan bahwa orang yang namanya terdaftar adalah pemilik yang sebenarnya dari kapal tersebut. Stelsel yang tidak memberikan jaminan demikian adalah stelsel negatif.”²⁵

Dengan peristiwa pendaftaran itu kelihatan nyata, bahwa kapal yang hakekatnya merupakan benda bergerak, setelah didaftar tidak lagi dapat dikenai ketentuan-ketentuan tentang benda bergerak. Ini merupakan gejala awal, bahwa masyarakat sebenarnya membutuhkan perlunya kualifikasi baru yakni benda terdaftar. Kapal yang telah didaftar, kalau dibebani dengan jaminan ternyata digunakan lembaga hipotek. Sedang tentang siapa yang berwenang membebani

²⁴ HMN Purwosutjipto, *Op.Cit.* h. 40.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 98.

kapal tersebut dengan hipotek, ini berkait erat dengan soal siapa saja yang diperbolehkan memiliki Kapal Indonesia.²⁶ Tentang siapa yang berhak memiliki kapal Indonesia ini diatur dalam :

“Zeebrieven en Scheepspassen-Besluit S. 1934-78 jo 35 – 565 pasal 2 ayat 1 : yang dimaksud dengan Kapal Indonesia adalah kapal laut yang dimiliki oleh :

- a. Seorang atau lebih warga negara Indonesia.
- b. Sedikit-dikitnya 2/3 bagian dimiliki oleh seorang atau lebih warga negara Indonesia, dengan syarat bahwa pemegang buku adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia”²⁷

Adapun hipotek kapal laut dalam WvK terdapat dalam pasal :

“314, 315, 315a, 315b, 315c, 315d, 315e, 316, 316d, 317a, 317b, 318, 318a, 318b, 319.

2. Ketentuan Hipotik Dalam BW

Sejak diberlakukannya UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai perwujudan dari perintah pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Dalam bagian menimbang sub C UU Nomor 4 tahun 1996 dinyatakan bahwa :

“Ketentuan mengenai Hipotik sebagaimana diatur dalam buku II kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credit Verband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan pasal 57, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia.”

²⁶ Moch. Isaneni, *Op.Cit.*, h. 134.

²⁷ Wartini Soegeng, *Op.Cit.*, h. 17.

Selanjutnya diatur juga bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996, maka ketentuan-ketentuan tentang Hak Jaminan atas tanah yang berlaku sebelumnya terutama ketentuan-ketentuan tentang hipotik dan credit Verband (kecuali tentang eksekusi hipotik) sepanjang yang sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 menjadi tidak berlaku lagi (pasal 26 jo pasal 29 UU No. 4 tahun 1996). Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan UU No. 4 Tahun 1996 yang menggantikan Pengaturan hipotik atas tanah dalam buku II bab kedua puluh satu BW tidak membawa pengaruh besar terhadap pengaturan hipotik secara umum. Hal ini berarti bahwa posisi buku II BW pasal 1162-1232 tetap menjadi *lex generalis* dari ketentuan undang-undang lain yang mengatur hipotik. Pasal-pasal dalam WvK yang mengatur masalah hipotik dapat merupakan *lex specialis* dari pasal 1162 – 1232 BW yang menjadi *lex generalis*nya. Bahkan pasal 315 C WvK menyatakan secara tegas pemberlakuan beberapa ketentuan dari pasal 1168, 1169, 1171 ayat ketiga dan keempat, 1175, 1176 ayat kedua, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224 – 1227 dari BW perihal hipotik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Anis Idham mengatakan dalam bukunya : “Peraturan BW buku II tentang hipotik, pasal 1162 – 1232 dapat dinyatakan sebagai *lex generalis* terhadap *lex specialis* vide pasal 314 ayat 3 dan 315 sampai 315c WvK”²⁸

²⁸ Anis Idham, *Op.cit*, h. 145-146.

Agar hipotik kapal tersebut mempunyai kekuatan hukum, baik terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian dan termasuk pihak ketiga, haruslah hak hipotik yang merupakan hak kebendaan itu didaftarkan dalam pendaftaran kapal. Peraturan tentang cara pendaftaran kapal diatur dalam Peraturan Pendaftaran Kapal (Regeling V.d. Toboekstelling van Schepen Stb. 1933 no. 48 jo stb. 1938 no. 2 berlaku 1 April 1938).

3. Perjanjian Pemasangan Hipotik Kapal Laut

Hipotik kapal laut adalah hak jaminan kebendaan yang diperjanjikan, berlainan dengan privelege yang ditentukan oleh Undang-undang (demi hukum). Pemasangan hipotik kapal laut harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditur penerima hipotik dengan debitur pemberi hipotik. Perjanjian ini dibuat dihadapan syahbandar dengan didampingi Pejabat yang mempunyai pangkat tertinggi (pasal 3. S. 1933 : 48 jo sub 2 S. 1947 : 53) ditempat dimana kapal itu didaftarkan (pasal 24 S. 1933 : 48 jo S. 1838 : 2). Selanjutnya pasal 24 S. 1933 : 48 dengan jelas menetapkan pemasangan hipotik kapal laut dilakukan dengan menuangkannya dalam akta yang ditanda tangani kedua belah pihak dan Pejabat balik nama. Dari ketentuan ini berarti pemasangan hipotik kapal laut didasarkan atas perjanjian.

Ada kalanya Bank/kreditur tidak segera memasang hipotik atas benda jaminan merasa cukup aman hanya dengan memegang kuasa untuk memasang

hipotik dari pemberi jaminan. Pertimbangan-pertimbangan kreditur untuk tidak segera memasang hipotik bisa bermacam-macam antara lain :

- Prosesnya, dari mulai penandatanganan akta hipotik sampai selesainya pendaftaran memakan waktu. Keadaan yang demikian itu sudah tentu tidak cocok terutama untuk kredit jangka pendek.
- Biayanya relatif lebih mahal dibanding dengan pembuatan akta kuasa memasang hipotik, sehingga untuk kredit yang berjumlah kecil akan dirasakan sangat memberatkan.
- Untuk nasabah-nasabah yang bonafide, yang sudah lama menjadi langganan baik dari bank, dirasakan tidak perlu untuk segera memasang hipotiknya.
- Bank/kreditur sudah merasa cukup aman dengan adanya kewenangan untuk sewaktu-waktu, atas nama pemberi hipotik berdasarkan kuasa memasang hipotik langsung memasang hipotik tanpa turut sertanya pemberi jaminan. Pemasangan disini nantinya baru benar-benar dilaksanakan, kalau kreditur/bank melihat perubahan keadaan debitur yang dianggap membahayakan.²⁹

Tindakan menjaminkan merupakan tindakan pemilikan/beschikking dan sesuai dengan pasal 1796 BW. Untuk itu diperlukan suatu kuasa khusus, dalam artinya secara khusus menyebutkan kewenangan untuk menghipotikkan.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 219-220 (selanjutnya disebut J. Satrio II).

Kuasa memasang hipotik biasanya disebut dalam bentuk kuasa mutlak maksudnya disini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab yang tercantum dalam pasal 1813 BW dan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit/hutang piutang. Senada dengan pendapat tersebut, j. Satrio dalam bukunya mengatakan : “Dalam kuasa memasang hipotik pada umumnya dicantumkan klausula :

“Semua kekuasaan tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit/hutang piutang ini, yang tanpa kekuasaan-kekuasaan itu tidak akan dibuat dan kuasa itu pun diberikan dengan melepaskan segala peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang mengakhiri suatu kuasa.”³⁰

Klausula seperti itu dianggap perlu, sehubungan dengan ketentuan pasal 1813 BW yang mengatur tentang berakhirnya suatu kuasa.

Pasal 1171 ayat 2 mensyaratkan bahwa kuasa memasang hipotik harus dibuat secara notariil. Syarat notariil tersebut dimaksudkan agar untuk suatu kuasa yang mengandung konsekwensi yang demikian besarnya. Pemberi kuasa terlindung dari tindakan-tindakan yang terlalu tergesa-gesa atau gegabah. Notaris dalam tiap-tiap akta yang dibuat dihadapannya, wajib untuk memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya. Dalam hal kuasa tersebut mengandung hak substitusi, maka kuasa substitusi tersebut tidak perlu dikeluarkan dalam bentuk akta notariil. Di sini sudah tidak ada keperluan perlindungan terhadap pemberi kuasa lagi, karena pemberian kuasanya, yang dibuat oleh pemberi kuasa asal

³⁰ *Ibid*, h. 220-221.

sendiri, sudah diberikan dalam bentuk notariil dan pada waktu itu dianggap sudah mendapat penjelasan seperlunya dari notaris yang bersangkutan.

Kreditur selama belum ada pemasangan hipotik, hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja. Dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda yang dijamin ia harus bersaing dengan kreditur lainnya atau dalam hal ada sita jaminan yang diletakkan oleh kreditur yang lain, maka pemasangan hipotik tidak banyak menolong lagi. Namun, pemasangan hipotik melalui kuasa memasang hipotik ada segi keuntungannya juga, yaitu dalam hal kuasanya diberikan baik untuk memasang hipotik pertama, kedua dan selanjutnya keuntungannya adalah pemasangan hipotik pertama tidak perlu mengambil jumlah yang terlalu tinggi diatas jumlah kredit yang diberikan, mengingat biaya pemasangan hipotik diukur dari besarnya beban yang dipasang. Dalam hal dikemudian hari, karena tunggakan bunga dan denda, jumlah hipotik yang dipasang tidak mencukupi, maka melalui kuasa yang sudah siap di tangan, kreditur dapat memasang hipotik yang kedua dan selanjutnya.³¹

Proses Terjadinya Hipotik Kapal

Hipotik atas kapal terjadi dalam fase (proses) sebagai berikut :

Fase Pertama

Perjanjian kredit dengan jaminan hipotik, bank pemberi kredit bersama-sama dengan calon penerima kredit membuat perjanjian kredit dibawah tangan

³¹ *Ibid.* h. 222

atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian kredit ini disertai dengan janji untuk menyerahkan kapal sebagai hipotik. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir, janji hipotik yang dicantumkan di dalam perjanjian ini *accessoir* kepada perjanjian kredit. Perjanjian ini merupakan perjanjian pendahuluan (*Voorovereenkomst*) dari Penyerahan Uang (kredit).

Fase Kedua

Perjanjian pemberian/pembebanan hipotik. Bank bersama-sama dengan penerima kredit atau bank sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotik, menghadap pejabat pendaftar kapal dan minta dibuatkan akta/pembebanan hipotik kapal. Penerima kredit harus membawa *grosse* pendaftaran kapal. Pejabat pendaftar kapal membuat konsep akta hipotik, konsep mana dibawa ke inspeksi pajak untuk memperoleh S.K.U.M. (Surat Kuasa Untuk Menyetor) bea materai. Bea materai dibayar ke kas Negara sebesar 1% dari besarnya nilai hipotik. Di samping itu dibayar pula uang leges.

Fase Ketiga

Akta hipotik ini didaftarkan dalam buku daftar (pasal 315 WvK) perjanjian pemberian hipotik bersama-sama dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Hak pemegang hipotik lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan. Dengan pendaftaran tersebut, maka tingkat-tingkat (*rang*) hipotik ditentukan menurut hari Pembukuan. Hipotik yang dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama pula. Dengan lahirnya hak hipotik ini, maka pemegang hipotik dapat melaksanakan

haknya atas kapal atau andil dalam kapal itu, didalam tangan siapapun kapal itu berada (pasal 315 b WvK).³²



³² Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h. 101-102.

BAB III

DEBITUR WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Kreditur Pemegang Hak Hipotik Sebagai Kreditur Preferen

Perjanjian pinjam meminjam uang, juga perjanjian kredit, merupakan suatu perikatan yang akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sekontrak. Perjanjian kredit setelah ditutup, pihak bank lalu memberikan fasilitas dana pinjaman kepada nasabahnya sesuai kesepakatan. Berarti pihak bank telah memenuhi kewajiban yang dipikulnya, baru kemudian ia menunggu realisasi haknya berupa pengembalian piutang itu dari pihak lawan dibelakang hari nanti. Ini berarti pihak bank berdiri selaku kreditur. Sebaliknya bagi nasabah, karena sudah menerima fasilitas dana pinjaman berarti haknya nanti sesuai kesepakatan yang dibina. Dari peristiwa ini berarti nasabah yang berdiri sebagai debitur karena masih harus memenuhi kewajibannya berupa membayar kembali utangnya. Dengan gambaran situasi yang disederhanakan seperti ini, kelihatan jelas betapa rawan kedudukan bank selaku kreditur, sebab kemungkinan-kemungkinan negatif bisa saja muncul sewaktu-waktu yang bisa mendatangkan kerugian baginya. Misalnya saja pihak debitur ternyata ingkar janji tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya. Terlebih lagi perjanjian kredit sebagai suatu perikatan hanya melahirkan hak perorangan yang sifatnya relatif dan mendudukan kreditur sekedar sebagai kreditur konkuren. Hak ini jelas tidak memberikan banyak keistimewaan bagi kedudukan seorang kreditur, sebab

dalam hak relatif ini hanya berlaku asas kesamaan, dalam arti bahwa bank selaku kreditur mempunyai posisi yang sederajat dengan kreditur konkuren lain.

Jaminan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap posisi perjanjian kredit demikian ini hanyalah jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW. Berarti harta benda debitur itu secara berbarengan diincar oleh banyak kreditur konkuren, dimana kemungkinan besar nilainya terlalu kecil kalau dibanding dengan jumlah seluruh tagihan. Bila ini yang terjadi jelas resiko rugi akan muncul, dalam arti piutang kreditur tidak dapat kembali utuh seperti yang diharapkan. Sesuai pertimbangan ekonomi keadaan semacam ini harus dicegah atau dihindari sedini mungkin kalau tidak ingin terperosok pada kekalutan yang bisa membawa kehancuran. Sebagai pelaku ekonomi yang harus jeli dan cerdas dalam meraih keuntungan, bank yang berprinsip pada pola kehati-hatian, bersamaan dengan perjanjian kredit yang ditutupnya, dibuat pula perjanjian jaminan untuk mendongkrak posisinya kearah yang lebih kokoh dan istimewa. Dalam perjanjian jaminan ini para pihak sepakat untuk menetapkan suatu jaminan tertentu yang dipergunakan untuk menyertai dan mendukung perjanjian pokok. Sedang jaminan itu sendiri sebenarnya ada dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kalau jaminan kebendaan, obyeknya adalah benda tertentu milik debitur yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditur tertentu pula. Jaminan kebendaan ini kalau dibuat oleh para pihak, adalah merupakan perjanjian kebendaan dan bukan termasuk kategori perjanjian obligatoir. Arti perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh

para pihak untuk melahirkan, mengubah atau meniadakan hak kebendaan. Kalau hak kebendaan yang dimaksud telah lahir, maka perjanjian tersebut berakhir sudah lagi pula dari perjanjian jaminan kebendaan ini mengakibatkan munculnya hak kebendaan yang sifatnya mutlak, dalam arti dapat ditegakkan terhadap siapapun. Dengan hak semacam ini pula maka kreditur akan menduduki posisi sebagai kreditur preferen yang berarti akan memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu yang tidak dipunyai oleh kreditur konkuren. Bahkan kreditur preferen ini harus didahulukan dan dapat mengesampingkan hak kreditur konkuren pada saat terjadi pelunasan utang.³³

Senada pendapat diatas, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan :

“Disamping para kreditur konkuren kita mengenal para kreditur preferen dimana pemenuhan piutangnya didahulukan (*Voorrang*) daripada piutang-piutang yang lain, mereka mempunyai hak preferensi. Menurut ketentuan Undang-undang ditentukan bahwa para kreditur pemegang hipotik, gadai dan privelege mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (diutamakan) dari piutang-piutang lainnya (Pasal 1133 KUH Perdata). Mereka tergolong para kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditur yang lain, terhadap hasil penjualan dari benda yang sebagai jaminan.”³⁴

Lebih lanjut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan :

Para kreditur pemegang hak gadai dan hipotik menurut Undang-undang mempunyai kedudukan yang terkuat (*separatist*) – pasal 56 UU Kepailitan. Kemudian menyusul para pemegang hak privilege, baru kemudian yang paling lemah ialah para kreditur konkuren yang kedudukannya sama dengan lainnya.

³³ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, h. 43-45.

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*. h.76.

Selaku separatist para pemegang hipotik dan pemegang gadai dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Prosedurnya lebih mudah karena tidak melalui prosedur beslag lewat juru sita, tak berlaku ketentuan-ketentuan beslag yang diatur dalam Hukum Acara. Selain itu separatist juga terbebas dari ongkos-ongkos budel seumumnya.³⁵

2. Debitur Wanprestasi dan Hak Preferen Kreditur

“Pasal 1131 BW menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain, pasal 1131 BW itu memberikan ketentuan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.”³⁶

Ketentuan pasal 1131 BW tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1131 BW itu tidak ada, maka sulit dapat membayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan hutang kepada debitur. Ketentuan pasal 1131 BW

³⁵ *Ibid.* h. 78.

³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 277.

tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur itu dibagikan diantara para kreditur apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya? Jawaban mengenai ini terdapat dalam pasal 1132 BW. Menurut ketentuan pasal 1132 BW, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan hutang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang khusus dan lebih baik kepadanya terhadap para kreditur yang lain daripada sekadar perlindungan berupa memperoleh perlunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur. Perlindungan khusus itu hanya dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan menempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Perlindungan khusus tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin. Benda tersebut

dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan khusus tersebut telah diisyaratkan oleh pasal 1132 BW. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberi hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Hak untuk didahulukan dari kreditur lain timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik (Pasal 1133 BW).

Seperti yang telah disinggung diatas, pemegang hak hipotik sebagai kreditur preferen, dimana pemenuhan piutangnya didahulukan dari pada piutang-piutang yang lain. kreditur preferen mempunyai hak preferen yaitu memiliki hak kebendaan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hak kebendaan bersifat mutlak.
2. Ada “droit de suite”
3. Ada preferensi
4. Mengandung asas prioritas

Hak kebendaan bersifat mutlak dengan pengertian bahwa hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontrak saja, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin dikemudian hari ikut terkait. Hal ini berbeda dengan hak perorangan atau hak relatif yang hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja, yakni rekan sekontrak. Bila demikian gambarannya, bisa dipahami bahwa jangkauan hak kebendaan jauh lebih panjang dari pada hak relatif. Dari hal ini juga bisa dilacak, kalau hak kebendaan itu bisa ditegakkan terhadap siapapun, maka siapapun orangnya berkewajiban untuk menghormati hak tersebut. Andai ada seseorang melanggarnya, tanpa kecuali dapat digugat ke pengadilan oleh yang

empunya hak tersebut. Hak kebendaan ada *droit de suite*, artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga kalau berpindah tangan, yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. Hak kebendaan ada preferensi (pasal 1133 BW), pengertiannya bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan obyek hak tersebut laku dalam pelelangan. Dengan preferensi seperti ini pasti sangat menguntungkan pemilik hak kebendaan, sebab kreditur-kreditur lain terutama yang konkuren harus mengalah. Hanya piutang-piutang yang diistimewakan seperti yang ditentukan Undang-undang saja yang dapat sedikit menggeser pemilik hak kebendaan ini. Kelihatan bahwa dalam tahap pembayaran ini pemegang preferensi tak perlu bersaing dengan tagihan-tagihan lainnya. Keuntungan selanjutnya bahwa piutangnya akan dapat terbayar penuh sesuai yang diharap dan di perhitungkan dari semula. Dari pola ini kemungkinan menderita rugi dapat ditepis sedini mungkin. Ciri seperti ini jelas sangat menggiurkan, oleh karenanya akan selalu dicari oleh para pelaku ekonomi dan berupaya bagaimana caranya agar dapat memperoleh keistimewaan tersebut. Hak kebendaan dikenal asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu saat kelahiran hak itu memegang peranan penting. Sebab yang ada lebih dahulu akan dibayar paling awal juga, sedang yang belakangan harus menunggu yang ada didepannya. Urut-urutan seperti ini mudah sekali diamati dari awal, sehingga

orang akan sempat memperhitungkan resiko yang akan ada pada waktu menjelang menutup perjanjian.

Dengan keistimewaan sebagaimana tersebut diatas, maka kreditur preferen memiliki peluang yang lebih unggul untuk memperoleh pelunasan piutangnya, selain lebih didahulukan juga jumlahnya dapat sama dengan apa yang pernah dikeluarkan bahkan beserta bunganya.

Dalam jaminan hipotik kapal laut, kreditur memiliki beberapa hak yang istimewa, meski secara badaniah kreditur tidak menguasai benda agunan, namun dengan didaftarkannya pemasangan hipotik kapal laut yang dijamin pada Instansi Kantor Syahbandar, pihak debitur tidak dapat berbuat curang untuk mengasingkan benda agunan. Bahkan perbankan dapat menahan surat kepemilikan kapal laut sampai pinjaman dilunasi.

Dengan dimungkinkannya untuk diperjanjikan bahwa kreditur diberi kuasa menjual sendiri benda agunan dimuka umum, seperti yang diatur oleh pasal 1178 ayat 2 BW, jelas hal ini akan lebih mudah untuk mengambil pelunasan piutang kreditur. Dengan adanya cara ini pelaksanaan pembayaran pinjaman lebih dipermudah dan disederhanakan yang tentunya cocok dengan prinsip-prinsip ekonomi yang selalu berupaya menekan biaya.

Untuk menjaga agar nilai benda yang digunakan tidak merosot, atau bahkan mungkin musnah karena suatu sebab yang tak mungkin diduga, atau adanya kemungkinan selisih jumlah tagihan dan harga jual yang tak diinginkan, maka kreditur dapat minta diperjanjikan demi kepentingannya, berupa janji untuk

tidak disewakan (pasal 1185 BW), janji asuransi (pasal 297 WvK), diperjanjikan agar obyek hipotik tetap terjaga nilainya, karena pada benda agunan itu. Apabila nilainya merosot, atau bahkan musnah karena suatu peristiwa di luar dugaan, jelas akan mempengaruhi kondisi pengembalian piutang.

Kiranya dengan hak-hak kreditur untuk memperjanjikan hal-hal seperti tersebut diatas akan dapat memantapkan posisinya demi terpenuhinya tagihan secara mudah dan sederhana.

Kalau mengamati beberapa hak istimewa sebagaimana terurai diatas, maka dapat dipahami bahwa ketentuan jaminan itu perlu ada dan tetap dijaga kepastian hukumnya, agar benar-benar dapat mendukung efektifnya perjanjian tambahan dalam rangka mendukung perjanjian pokok³⁷.

3. Eksekusi Kapal Laut Sebagai Obyek Hipotik

Dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah

³⁷ Moch. Isnaeni, *Op.cit.* h. 48-50.

untuk pemenuhan hutang debitur. Dasar untuk eksekusi (hipotik kapal laut) diatur dalam pasal 195 – 200 HIR, pasal 224 HIR, dan RV pasal 440 dan RV pasal 559-579 digolongkan sebagai eksekusi grosse akta hipotik dan merupakan parate eksekusi, sedangkan RV pasal 559-579 mengatur tentang sita eksekusi atas kapal dan penjualan kapal. HIR dan RV merupakan Hukum Acara perdata yang mengatur bagaimana caranya menjamin di atasnya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Indonesia menganut sistem hanya satu buku pendaftaran baik untuk pendaftaran kapal maupun hak-hak atas kapal dalam satu buku daftar induk, a.l. hipotik. Pendaftaran dilakukan di hadapan Pegawai Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama kapal pada Kantor Syahbandar oleh pejabat pendaftaran tersebut akta pemasangan hipotik tersebut diberi irah-irah. “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan merupakan pendaftaran hipotik dan diberikan dalam bentuk grosse akta hipotik. Grosse akta hipotik kapal laut inilah yang dimintakan eksekusi karena mempunyai kekuatan eksekutorial, karena dapat dilaksanakan sebagai suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti. Eksekusi hipotik kapal laut tersebut harus dilakukan dengan penjualan lelang, dan hasil lelang tersebut adalah untuk membayar hutang yang dijamin dengan hipotik tersebut. Eksekusi hipotik kapal laut tunduk pada aturan eksekusi pembayaran hutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 195 HIR –

pasal 200 HIR jo Vendu Reglemen No. 1908-189. Selain eksekusi hipotik kapal laut tunduk pada ketentuan pasal 195 HIR-pasal 200 HIR juga tunduk pada ketentuan pasal 224 HIR, karena grosse akta hipotik vide pasal 224 HIR dipersamakan nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian grosse akta hipotik kapal laut dengan sendirinya telah melekat nilai kekuatan eksekutorial, dimana nilai eksekutorial yang melekat itu sama dengan eksekutorial verkoop (eksekusi pembayaran uang).³⁸

Kendala-kendala eksekusi hipotik kapal laut.

a. Kurang Efisiensi

Proses eksekusi atas jaminan seringkali menciptakan masalah yang cukup pelik. Dari segi biaya bank harus mengeluarkan jumlah yang tidak kecil, juga dari segi waktu penyelesaian yang lama dan berliku. Apalagi bila proses eksekusi harus dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan dan Kantor Lelang, sudah dapat ditebak muaranya, biaya yang cukup tinggi, lama waktu dan hasil yang tidak menguntungkan, baik bank maupun debitur.

b. Jumlah Hutang yang tidak pasti

Kendala selama ini dalam praktek eksekusi hipotik yang paling banyak adalah mengenai perbedaan penafsiran mengenai "jumlah tertentu". Secara kuantitas banyak grosse akta hipotik yang gagal pelaksanaan eksekusinya berdasarkan pasal 224 HIR dengan alasan jumlah hutang yang tidak pasti.

³⁸ Anis Idham, *Op.cit.* h. 226-227

Upaya Mengatasi Kendala Eksekusi Hipotik Kapal Laut

1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*Beding Van Eigenmacting Verkoop*)

Pasal 1178 ayat 2 BW intinya adalah : Pemegang Hipotik pertama diperkenankan membuat suatu janji, agar dalam hal debitur wanprestasi, ia secara mutlak (*onnherroepolijk*) dikuasakan untuk menjual benda jaminan di depan umum dan mengambil pelunasan dari padanya.

Perlu diperhatikan bahwa janji yang demikian itu harus tegas dinyatakan. Lain dengan gadai dimana hak untuk menjual (atas kekuasaan) sendiri diberikan demi hukum, artinya tanpa para pihak harus memperjanjikan lebih dahulu. Janji tersebut memuat suatu kuasa (kekuasaan) kepada kreditur untuk menjual di depan umum (dilelang), tetapi dengan syarat, bahwa kekuasaan yang demikian itu baru ada kalau debitur sudah wanprestasi (jadi kuasa bersyarat). Janji yang demikian hanya boleh dibuat oleh pemegang hipotik pertama. Kuasa tersebut merupakan suatu kuasa mutlak, artinya kuasa yang “tidak dapat ditarik kembali”. Tambahan kata “tidak dapat ditarik kembali” itu perlu, berhubungan dengan pasal 1813 BW, yang mengatur tentang berakhirnya kuasa. Dimana ditentukan bahwa kuasa berakhir, antara lain : dengan ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Kalau dalam akta hipotik tidak dicantumkan kata-kata kuasa mutlak, maka debitur dapat dengan mudah membatalkan kuasa yang telah diberikan olehnya kepada kreditur.

Janji itu harus didaftarkan, dengan maksud agar janji yang demikian itu mengikat pihak ketiga (pasal 1178 ayat 2 kalimat terakhir). Artinya, janji yang diadakan antara kreditur dengan pemberi jaminan, yang pada dasarnya hanya menimbulkan hak pribadi, dan karenanya hanya mengikat dan dapat ditujukan kepada orang tertentu saja (para pihak dalam perjanjian). Sekarang dengan didaftarkan pada register pendaftaran hipotik berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi hak kebendaan, mempunyai daya kerja terhadap pihak ketiga yang bukan pihak dalam perjanjian diatas. Kalau janji yang demikian itu tidak didaftarkan, maka ia hanya mengikat kreditur dan pemberi jaminan saja. Didalam akta hipotik kapal tercantum klausula yang berbunyi :

“Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa hipotik ini diberikan dengan perjanjian-perjanjian yang lazim dibuat untuk hipotik pertama, termasuk perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam pasal 1178, pasal 1185, pasal 1210 BW dan pasal 297 WvK dan lagi pula dengan perjanjian-perjanjian yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa, tentang perjanjian-perjanjian mana yang berhutang mengetahui dan menyetujuinya”.³⁹

Karena pelaksanaan hak kreditur berdasarkan pasal 1178 ayat 2 mendasarkan kepada kuasa, maka ia harus tunduk kepada ketentuan umum tentang kuasa, kecuali dengan tegas disimpangi. Penyimpangannya dalam pasal 1178 ayat 2 adalah bahwa kuasa tersebut merupakan kuasa yang tidak bisa ditarik kembali (onherroepelijk). Namun mengingat bahwa suatu kuasa tidak hanya berakhir

³⁹ J. Satrio II, *Op.cit.* h. 224 – 225.

kalau kuasa itu ditarik kembali, tetapi bisa juga karena sebab-sebab lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1813 BW. Dimana berakhirnya kuasa karena ditarik kembali baru merupakan salah satu sebab saja, maka kiranya perlu bahwa didalam akta hipotik ditambahkan, bahwa kuasa tersebut tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam pasal 1813 BW. Bukankah kita perlu memikirkan, bagaimana kalau debitur mati, ditaruh dibawah pengampuan atau pailit? Bukankah kuasa tersebut menjadi batal (berakhir), sekalipun pemberi kuasa tidak menarik kuasanya kembali? Yang demikian itu dapat merugikan bagi kreditur.

“Menurut Star Busmann : Kewenangan untuk melakukan eksekusi menurut ketentuan undang-undang juga sudah dikenal dalam apa yang dinamakan lembaga *parate executive* yang diperuntukkan bagi pemegang hipotik pertama dengan “*beding van eigenmachtige verkoop*”. Suatu *parate executive* apabila eksekusi itu tidak didasarkan adanya suatu “*executoriale titel*” seperti halnya putusan hakim dan *grosse akta*”.⁴⁰

Pasal 1178 ayat 2 BW memberi kemungkinan kepada pemegang hipotik pertama untuk minta dicantumkan syarat yang lazim dikenal dengan nama *beding van eigenmachtige verkoop*. Pasal ini memungkinkan kreditur pemegang hipotik pertama untuk dengan tegas minta diperjanjikan bahwa apabila hutang pokok tidak dilunasi semestinya ataupun apabila bunga yang terhutang tidak dibayar, si kreditur secara mutlak akan dikuasakan untuk

⁴⁰ Anis Idham, *op.cit.* h. 219.

menjual benda jaminan yang dibebani dengan hipotik didepan umum, untuk mengambil pelunasan terhadap hutang pokok maupun bunga serta biaya dari hasil penjualan itu. Yang dimaksudkan dengan menjual disini adalah melakukan penjualan sendiri melalui kantor lelang negara tanpa upaya eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh pasal 224 HIR. Prosedur pelelangannya diatur dalam pasal 1211 BW. Namun semua ketentuan yang secara teoritis memberikan jaminan posisi yang baik kepada kreditur sekarang dalam pelaksanaannya menghadapi kendala. Dalam kenyataan pelaksanaan hak-hak kreditur yang dengan jelas disebutkan dalam pasal 1178 ayat 2 mengalami hambatan karena juru lelang (kantor lelang negara) pada umumnya tidak berani melaksanakan lelang tanpa adanya “fiat eksekusi” dari Ketua Pengadilan Negeri.⁴¹

Dari itu, bank-bank swasta pun jarang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh pasal 1178 ayat 2, karena mereka masih lebih senang menyelesaikan kredit macetnya dengan cara yang dianggap lebih luwes, yaitu biasanya kepada debitur dipersilahkan untuk mencari pembeli sendiri. Pelaksanaan penjualan dilakukan dibawah pengawasan kreditur dan uang penjualannya dibayarkan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Bila jalan yang lebih luwes tidak bisa ditempuh, maka janji ex. pasal 1178 ayat 2

⁴¹ J. Satrio II, *op.cit.* h. 235.

BW merupakan sarana yang sangat ampuh bagi kreditur. Kita hendaknya harus menyadari, bahwa pelaksanaan penjualan melalui parate eksekusi yang dimaksudkan agar dapat terlaksana dengan cepat, juga mempunyai segi-segi menguntungkan karena dengan cepatnya eksekusi dilaksanakan, berkembangnya jumlah bunga yang harus dibayar oleh debitur juga dapat dicegah, apalagi banyak ongkos yang juga dapat dihemat.

2. Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 RBG)

Dalam pasal 224 HIR (258 RBG) dinyatakan bahwa Grosse akta hipotik dan surat pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang berkepal "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dipersamakan seperti dengan putusan hakim. Artinya dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan atas permintaan pemegang Grosse akta hipotik. Seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan kreditur akan mengeluarkan fiat eksekusi yaitu perintah untuk melakukan penyitaan terhadap objek hipotik dan kemudian menjual lelang dengan perantaraan kantor lelang negara. Dari hasil penjualan lelang itu, kreditur dapat mengambil pelunasan atas hutang-hutang debitur.

Adanya Grosse akta hipotik bukanlah merupakan bukti bahwa debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Ketua Pengadilan negeri harus memeriksa terlebih dahulu apakah debitur memang masih berhutang kepada

kreditur. Kalau ternyata debitur tidak lagi mempunyai hutang kepada kreditur, permohonan eksekusi tersebut harus ditolak. Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri harus juga berfungsi melindungi debitur dari kreditur yang nakal.⁴²

3. Menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Upaya ini hanya dapat dilakukan oleh bank-bank milik negara. Diatur dalam Undang-Undang No. 49 tahun 1960 LN NO. 156 tahun 1960 TLN No. 2104 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Kalau debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, bank-bank milik negara dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN biasanya melakukan peneguran-peneguran terlebih dahulu agar debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau mengusahakan penyelesaian secara damai dengan merundingkan kembali penjadwalan pengembalian piutang bank yang tertunggak pada debitur. Kalau debitur masih tetap tidak juga melakukannya atau kata sepakat tidak tercapai, PUPN akan melakukan penyitaan atas obyek hipotik dan kemudian menjual lelang tanpa campur tangan pengadilan.⁴³

⁴² Anis Idham, *op.cit.* h. 217 – 218.

⁴³ *Ibid.*

4. Menentukan jumlah hutang

Salah satu kendala yang terjadi selama ini dalam praktek eksekusi hipotik yaitu jumlah hutang yang tidak pasti. Mengingat pada saat surat hutang notariil ditandatangani, jumlah hutang belum dapat ditentukan, terlebih untuk kredit dalam bentuk rekening koran. “Hal ini disebabkan oleh :

- a. Penarikan kredit oleh nasabah debitur belum dilaksanakan.
- b. Bunga dan biaya-biaya lain belum ada atau belum dapat dihitung.
- c. Sulit menentukan saat jatuh tempo pembayaran hutang, karena sering terjadi nasabah debitur telah dapat dinyatakan macet sebelum sampai pada jatuh tempo pembayarannya.”⁴⁴

Menurut pasal 224 HIR suatu grosse akta yang memenuhi kekuatan eksekutorial harus memenuhi persyaratan formal dan materiil, sebagai berikut:

- a. Syarat formal, yaitu grosse akta itu harus berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dibawah grosse akta itu harus dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai grosse akta pertama”. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akte ini diberikan, dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta tersebut.
- b. Syarat materiil, yaitu besarnya jumlah uang yang harus dibayar sudah pasti, sehingga tidak ada alasan bagi debitur untuk menyangkal hutang-hutangnya, serta tidak dapat ditambahkan syarat-syarat lain berupa

⁴⁴ sutan Rimy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 262.

perjanjian, hanya grosse akta notaris yang berisi pengakuan hutang, hipotik dan creditt verband yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁴⁵

Senada pendapat diatas, J. Satrio juga mengatakan dalam bukunya yaitu :

“suatu grosse akta pengakuan hutang yang menurut pihak Mahkamah Agung memenuhi syarat dan karenanya mempunyai kekuatan eksekusi adalah:

1. Berisi pengakuan murni
2. Berupa pernyataan sepihak
3. Besar hutang pasti”⁴⁶

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa suatu grosse akta akan mempunyai kekuatan eksekusi bila jumlah hutang pasti, sekarang bagaimana menentukan jumlah hutang yang pasti? Dalam menentukan jumlah hutang yang pasti, saya mengambil dari hak tanggungan yang diusulkan oleh Yahya Harahap beberapa alternatif menjadi patokan dalam menentukan jumlah hutang yang pasti (jumlah hutang pokok yang dapat dieksekusi).

a. Patokan pokok, sesuai jumlah yang disebutkan dalam (akta hipotik), dengan ketentuan :

- Bila debitur membantah, boleh mengajukan fakta.
- Bila tidak cukup fakta maka tetap dipertahankan secara definitif jumlah yang disebut dalam (akta hipotik).

⁴⁵ A. Yudha Harnoko, *Prospek Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Bisnis Perbankan*, *Yuridika*, Volume 15, No. 5, September 2000, h. 374.

⁴⁶ J. Satrio II, *op.cit.* h. 247.

b. Dipergunakan patokan yang direalisasikan, maksudnya :

- Jika debitur dapat menunjukkan fakta-fakta jumlah yang direalisasikan lebih kecil dari yang disebut dalam (akta hipotik), jumlah yang dapat dieksekusi adalah yang benar-benar direalisasikan.
- Namun karena pembuktian yang demikian bukan dalam proses peradilan sesuai dengan sistem “adversial”, kebenarannya kurang dapat dipegang sebagai jumlah definitif diluar sidang, akan tetapi untuk kelancaran eksekusi, pelaksanaan eksekusi tidak perlu ditunda.
- Jika kreditur menganggap jumlah itu masih kurang, kekurangan tersebut dapat digugat melalui gugatan perdata.
- Jika debitur menganggap melebihi dari jumlah yang direalisasikan, dia dapat mengajukan gugatan perdata.

c. Patokan jumlah definitif berdasarkan rekening. Patokan ini dapat dipergunakan sepanjang ditentukan sebagai klausula dalam (akta hipotik).

d. Berdasarkan penyelesaian melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). Jika timbul sengketa mengenai jumlah hutang yang pasti, lebih tepat jika diselesaikan melalui ADR (mediasi atau negosiasi).⁴⁷

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman dalam bukunya mengatakan:
“Piutang yang dinyatakan macet adalah hutang yang dalam waktu 3 bulan sesudah jatuh waktu, belum juga dilunasi oleh debiturnya.”⁴⁸

⁴⁷ A. Yudha Hernoko, *op.cit.* h. 375.

⁴⁸ Mariam Darus Badrul Zaman, *op.cit.* h. 131.

Dalam praktek, bila piutang sudah dikatakan macet, kreditur memanggil debitur melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat (biasanya dengan sebutan istilah Amaning), kemudian kreditur dan debitur merundingkan jumlah hutang yang harus dibayar termasuk bunga dan biaya-biaya lain. Bila sudah sepakat, maka dibuat pernyataan bersama yang memuat jumlah hutang tersebut dan memuat kewajiban debitur untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, karena dibuat didepan Ketua Pengadilan Negeri dan didalam pernyataan bersama tersebut berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Upaya Perlindungan Kreditur Pemegang Hipotik

Kreditur pemegang hipotik merasa piutangnya terjamin pelunasannya, karena baginya tersedia suatu benda milik pemberi jaminan yang sewaktu-waktu debitur wanprestasi, dapat dijual didepan umum dan ia didahulukan dalam mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Semakin tinggi nilai jaminannya, semakin ia terjamin. Sebaliknya kalau nilainya merosot, jaminannya menjadi berkurang. Tingginya nilai jaminan memberikan tekanan (pressi) yang lebih besar terhadap pemberi jaminan agar hutang dilunasi. Karenanya kreditur pemegang hipotik sangat berkepentingan akan tetap tingginya nilai benda jaminan. Untuk itu dibutuhkan pengamanan-pengamanan, agar pemberi jaminan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan turunnya nilai benda jaminan. Karena

sekalipun benda jaminan yang bersangkutan telah dijaminan, hal itu tidak berarti bahwa atas benda tersebut si pemilik (pemberi jaminan) telah kehilangan hak-haknya untuk mengambil tindakan-tindakan pemilikan. Apalagi tindakan pengurusan. Hal itu tampak dari adanya wewenang pemilik benda jaminan (pemberi jaminan) untuk membebani benda-benda yang bersangkutan dengan hipotik kedua dan selanjutnya (pasal 1198, pasal 1199 BW jo pasal 315 b.WvK).

Walaupun demikian, kedudukan kreditur pemegang hipotik pada dasarnya tidak menjadi lebih jelek, karena hak pemegang hipotik merupakan hak kebendaan, dan sebagai demikian kedudukannya masih dilindungi oleh asas hak kebendaan yang mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya ke dalam tangan siapapun ia berpindah (pasal 1163 ayat 2 BW jo pasal 315 b.WvK) dan hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (pasal 1181 BW jo pasal 315 WvK).⁴⁹

1. Janji Untuk Tidak Menyewakan (*Huur Beding*)

Dalam pasal 1185 BW dengan tegas memberikan kesempatan kepada kreditur pemegang hipotik untuk memperjanjikan janji sewa, dengan mana kekuasaan pemberi jaminan dibatasi kekuasaannya. Untuk menyewakan benda jaminan. Pembatasan itu berwujud:

- Larangan sama sekali untuk menyewakan.

⁴⁹ J. Satrio II, *op.cit.* h. 250.

- Pembatasan mengenai cara penyewaan.
- Pembatasan mengenai lamanya penyewaan.
- Pembatasan mengenai perjanjian uang muka sewa.

Pada dasarnya semua hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian bersifat relatif, dalam arti hanya bisa ditujukan kepada orang tertentu saja, yaitu para pihak dalam perjanjian, dengan perkecualiannya apa yang diatur dalam pasal 1576 BW yang mengatakan bahwa pada dasarnya jual beli tidak memutuskan sewa menyewa, yang kemudian ditafsirkan luas sehingga meliputi “semua pengoperan” tidak memutuskan sewa. Untuk mengatasi hal tersebut, didalam pasal 1185 BW disebutkan bahwa kalau janji seperti tersebut diatas didaftarkan, maka janji itu mengikat pihak ketiga, artinya mempunyai daya kerja terhadap pihak ketiga.

Dengan pendaftaran janji tersebut yang termuat dalam akta hipotik pada kantor pendaftaran hipotik, maka pihak ketiga tidak bisa lagi mendasarkan kepada itikad baik dengan mengemukakan bahwa ia tidak tahu adanya janji seperti itu. Karena barang siapa lalai untuk melihat dan memperhatikan beban-beban yang menindih dan janji-janji yang mengikat benda jaminan dalam buku daftar hipotik, ia harus memikul resiko sendiri. Terhadap semua perjanjian sewa yang bertentangan dengan janji sewa, kreditur berhak untuk menuntut pembatalannya. Dalam hal terjadi pelanggaran, yang berupa penerimaan uang muka sewa oleh pemilik (pemberi jaminan) dan perjanjian

sewa yang bersangkutan atas tuntutan kreditur dibatalkan, maka penyewa berhak untuk menuntut kembali uang mukanya dari pemilik (pemberi jaminan).⁵⁰

2. Janji Asuransi

Kreditur pemegang hipotik berkepentingan agar benda jaminannya tetap mempunyai nilai jual tinggi. Malapetaka kebakaran dan tenggelamnya kapal adalah salah satu bentuk kerugian yang sangat ditakuti oleh pemegang hipotik. Memperhitungkan kemungkinan terjadinya malapetaka seperti itu, maka kreditur biasa memperjanjikan dengan pemberi jaminan bahwa benda jaminan diasuransikan / dipertanggungjawabkan terhadap bahaya-bahaya tertentu. Dan dalam hal benda jaminan diasuransikan, maka kreditur diberi kesempatan melalui pasal 297 WvK untuk memperjanjikan bahwa dalam hal benar-benar terjadi malapetaka sebagai yang diasuransikan. Uang santunan asuransi sampai sebesar hutang debitur akan diterima oleh kreditur pemegang hipotik sebagai pengganti benda jaminan. Dalam prakteknya perusahaan asuransinya ditentukan oleh kreditur, kecuali kalau benda jaminan sebelumnya sudah diasuransikan dan kreditur tidak keberatan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* h. 251 – 252.

⁵¹ *Ibid.* h. 255 – 256.

3. Janji Untuk Tidak Dibersihkan

Atas dasar adanya kekhawatiran dari pembentuk undang-undang bahwa penjual (pemberi hipotik) mengadakan persengkongkolan dengan pembeli, maka tuntutan pembersihan hanya dibenarkan dalam penjualan didepan umum. Penjualan didepan umum pun belum menutup sama sekali kemungkinan adanya kecurangan dari penjual, karena dalam penjualan tersebut penjual memegang peranan yang besar sekali. Ia yang menentukan saat / moment penjualan, cara penawaran. Penjual bisa pemberi jaminan sendiri, maka kreditur pemegang hipotik perlu mendapat perlindungan. Untuk menghindari kemungkinan posisi pemegang hipotik yang tidak menguntungkan karena adanya fakta-fakta seperti itu, pasal 1210 ayat 2 BW memberikan kemungkinan bagi pemegang hipotik yang pertama untuk memperjanjikan bahwa dalam hal terjadi penjualan secara sukarela di depan umum sekalipun, persil tersebut tidak akan dibersihkan dari sisa-sisa beban. Maksud kata-kata “tidak akan dibersihkan” adalah bahwa kapal tersebut tidak akan dibersihkan dari sisa-sisa beban yang melebihi harga penjualan.

Janji yang demikian itu dinamakan “janji untuk tidak dibersihkan” (beding van niet zuivering) dan harus diadakan pada waktu membuat akta hipotik pertama saja. Janji tersebut harus didaftarkan dan memang selalu didaftarkan, karena termaktub di dalam akta hipotik agar mengikat pihak ketiga. Karena janji itu selalu dimuat dalam akta hipotik, maka dalam prakteknya setiap kreditur pemegang hipotik memperjanjikan janji seperti itu “Mengikat pihak

ketiga” disini berarti bahwa adanya janji itu, sekalipun hanya diperjanjikan oleh kreditur dan pemberi hipotik, karena sudah didaftarkan, bisa ditunjukan kepada pihak ketiga.⁵²



⁵² *Ibid.* h. 261 – 262.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

- a. Kapal dengan bobot kotor tidak kurang dari 20 m³ dan telah didaftar dalam register yang berlaku, berdasarkan pasal 314 ayat 3 WvK dapat dijadikan obyek hipotik. Bahkan kapal jenis itu oleh pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan pasal 1977 BW tak dapat diberlakukan kepadanya. Kapal jenis itu oleh pembentuk undang-undang dibebaskan dari ketentuan-ketentuan tentang benda bergerak. Kapal yang menurut fitrahnya termasuk benda bergerak (pasal 510 BW), bila kapal tersebut didaftar, ia tidak mempunyai status yang sama lagi dengan benda bergerak. Sifat didaftar inilah yang mengakibatkan kapal yang berdasar kodratnya mestinya masuk benda bergerak dan mengikuti aturan-aturan lanjutnya menjadi berubah keadaannya. Dari itu betapa penting adanya penggolongan benda terdaftar – benda tidak terdaftar. Seluk beluk jaminan kapal ini dalam WvK diatur mulai pasal 314 sampai dengan pasal 319. Hipotik yang disinggung dalam WvK sama seperti yang termaktub dalam BW. Beberapa ketentuan hipotik yang ada dalam BW yang juga diterapkan terhadap hipotik kapal ini misalnya pasal 1168, 1169, 1171 ayat 3 dan ayat 4, 1175, 1176 ayat 2, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224 – 1227 BW terdapat dalam pasal 315 c WvK.

b. Kedudukan kreditur pemegang hipotik kokoh yaitu sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak preferen (hak kebendaan) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hak kebendaan bersifat mutlak
2. Ada “droit de suite”
3. Ada preferensi
4. Mengandung asas prioritas

Upaya dalam mengatasi kendala eksekusi hipotik kapal laut :

1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
2. Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 RBG).
3. Menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi kreditur / bank-bank milik negara.
4. Menentukan jumlah hutang.

Dan upaya perlindungan kreditur yaitu :

1. Janji untuk tidak menyewakan (*Huur Beding*)
2. Janji asuransi
3. Janji untuk tidak dibersihkan

2. Saran

- a. Hukum Benda Nasional Indonesia harus segera dibenahi. Kita jangan hanya mempertahankan penggolongan benda bergerak – benda tidak bergerak saja.

tetapi sudah waktunya pula untuk mengakui adanya pembagian benda terdaftar – benda tidak terdaftar. Selain itu perlu segera disesuaikan dengan kebutuhan zaman tentang beberapa pengaturan hipotik yang harus diubah. Misalnya pasal 1162 BW yang menetapkan bahwa obyek hipotik adalah benda tidak bergerak, sesuai dengan perkembangan bila nanti sudah ditetapkan adanya pengakuan penggolongan benda terdaftar – benda tidak terdaftar harus diganti dengan benda terdaftar. Demikian pula pasal 1167 BW yang menyatakan bahwa benda bergerak tidak dapat dijadikan obyek hipotik, seyogyanya ketentuan itu dihapus saja.

- .b. Dalam mengatasi kendala eksekusi hipotik kapal laut dalam jumlah hutang yang tidak pasti, adakan perjanjian antara debitur dan kreditur untuk menentukan kapan debitur wanprestasi / kredit macet. Misalnya kredit macet bila debitur tidak melunasi pembayaran selama 3 bulan berturut-turut. Bila kita mengetahui kapan kredit macet / debitur wanprestasi, maka kita mudah menentukan jumlah hutang debitur secara pasti.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Anis Idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal laut*, Alumni, Bandung, 1995.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1985.
- J.H. Nieuwenhuis (Terjemahan Djasadin Saragih), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Perbankan*, 1985.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977. (selanjutnya disebut J. Satrio I).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. (Selanjutnya disebut J. Satrio II).
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Bab-bab Tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Cetakan I, Dharma Muda Swadaya, 1996.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selecta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soctojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Bab-bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Banker Indonesia, Jakarta, 1993.

Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia, Pusat Study Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama Bumi Aksara*, Jakarta, 1993.

Wartini Soeeng, *Pendaftaran Kapal Indonesia*, Eresco, Bandung, 1988.

MAJALAH

Achmad Junaidi, Kapal Laut Terdaftar sebagai Jaminan Kebendaan Hipotik, *Neptunus*, Majalah Ilmiah Pembangunan dan Pengembangan Kelautan, Volume VI, No. 1 Juli 1999.

A. Yudha Hernoko, Prospek Hak Tanggungan sebagai Penunjang Kegiatan Bisnis Perbankan, *Yuridika*, Volume 15, No. 5, September 2000.

PERATURAN -PERUNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Weboek van Koophandel (WvK)

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (UUK)